



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: [mail.disdikcijanjur@gmail.com](mailto:mail.disdikcijanjur@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 400.7.22.2/ *624* /BID.PAUD DIKMAS/III/2025

NOMOR REGISTRASI : IOP190325-552.TKP

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAHUN 2025-2027**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK TUNAS KARYA II PANYAIRAN" Nomor: 07/TK.II/PAN/III/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Bahwa TK TUNAS KARYA II PANYAIRAN yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/IOP/0286/PAUDNI/KAB/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
  - Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
  - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 06 Maret 2025, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **TK TUNAS KARYA II PANYAIRAN**  
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**  
Nama Kepala : **MASPUPAH, S.Pd.I**  
Nama Operator : **NENDEN TIARA SUKMAWATI, S.Si**  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN IKBI KEBUN PANYAIRAN**  
Alamat : **Kp. Panyairan RT 002 RW 003 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :  
Tanggal : **19 Maret 2025**  
Sampai dengan tanggal : **19 Maret 2027**
- KETIGA** :  
1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;  
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;  
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;  
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;  
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT** : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : **Cianjur**  
Pada Tanggal : **19 Maret 2025**



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.